



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0793/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3 Kebidanan, pekerjaan Bidan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan serta memperhatikan Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 14 Juni 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor

Ptsn No. 0793/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.10-08-2017 Hal 1 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0793/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 14 Juni 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Riau sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 03 Juni 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Jl. bukit barisan perum BMP I blok J 10 RT 03 RW 023 kel. Sialang Sakti Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1). Anak 1 Pengugatumur 7 tahun
 - 2). Anak 2 Pengugatumur 5 tahun
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2009 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a). Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain bernama Sri, Heni, Nani, Yulira yang terakhir Irik,
 - b). Tergugat sudah sering melakukan perselingkuhan dan selalu mengulangi perbuatan tersebut;
 - c). Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga;
 - d). 5 (lima) tahun awal perkawinan tidak memberi nafkah, namun dalam waktu 3 tahun terakhir, Tergugat ada memberi nafkah, tetapi nafkah tersebut tidak cukup untuk Penggugat dan anak-anak;

Ptsn No. 0793/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.10-08-2017 Hal 2 dari 10 hal



5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2014 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan anak-anak dan setiap berkumpul dengan anak-anak sudah tidak ada keharmonisan lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;
10. Bahwa Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan anak.
11. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih dibawah umur sesuai dengan kemampuannya;
12. Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,-;

Ptsn No. 0793/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.10-08-2017 Hal 3 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan pemeliharaan anak Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta alasan tuntutan nafkah anak Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan anak bernama 1. Anak 1 Pengugatumur 7 tahun 2. Anak 2 Pengugatumur 5 tahun berada dibawah hadhonah Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk memberikan nafkah anak bernama 1. Anak 1 Pengugatumur 7 tahun 2. Anak 2 Pengugatumur 5 tahun uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Ptsn No. 0793/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.10-08-2017 Hal 4 dari 10 hal



Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan secara *in person*, dan atas kehadiran kedua belah pihak, Majelis Hakim telah mewajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang disepakati bernama **Drs. Ali Imran, S.H.**, dan berdasarkan laporan tertulis oleh Mediator tersebut bertanggal 10 Agustus 2017 bahwa kedua belah pihak telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Meskipun Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal tanggal 10 Agustus 2017, akan tetapi karena Penggugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Penggugat pada persidangan tanggal 10 Agustus tersebut telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 14 Juni 2017 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah kembali berdamai;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir lagi di muka persidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Ptsn No. 0793/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.10-08-2017 Hal 5 dari 10 hal



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Perum BMP I Blok J. 10 RT.003 RW. 023 Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan secara *in person*, dan atas kehadiran kedua belah pihak, Majelis Hakim telah mewajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang disepakati bernama Drs. Ali Imran, S.H., dan berdasarkan laporan tertulis oleh Mediator tersebut bertanggal 27 Juli 2017 bahwa kedua belah pihak telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan di muka persidangan pada tanggal

Ptsn No. 0793/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.10-08-2017 Hal 6 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2017 terhadap perkara cerai gugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan perkara Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara dengan register Nomor 0793/Pdt.G/2017/PA.Pbr. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan diajukan Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun Rv tersebut tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan dan ketertiban beracara di muka pengadilan, maka tetap diperlukan sebagai acuan dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum;

Menimbang, bahwa untuk tetibnya administrasi perkara, selanjutnya Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencabutan perkara bersangkutan dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat **patut dikabulkan**;

Ptsn No. 0793/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.10-08-2017 Hal 7 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat Nomor 0793/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tanggal 14 Juni 2017.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pencabutan tersebut pada buku regiter perkara.
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.400,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Zulkaidah* 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ptsn No. 0793/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.10-08-2017 Hal 8 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.400,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.400,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Pekanbaru, 10 Agustus 2017

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, SH

Ptsn No. 0793/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.10-08-2017 Hal 9 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ptsn No. 0793/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.10-08-2017 Hal 10 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)